JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 4, April 2025
E-ISSN : 3047-7824

PERNIKAHAN PEREMPUAN TANPA SEPENGETAHUAN AYAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

MARRIAGE OF A WOMAN WITHOUT THE KNOWLEDGE OF THE FATHER: PERSPECTIVE OF COMPILATION OF ISLAMIC LAW

Irmansyah Ramadhan[1*], Erfandi[2], Muktashim Billah[3]
[1-3] Universitas Muhammadiyah Makassar
Email : irmansyahramadhan82@gmail.com[1], erfandi.am@unismuh.ac.id[2], muktashim.billah@unismuh.ac.id[3]*

Article Info

Article history :
Received : 24-04-2025
Revised : 26-04-2025
Accepted : 28-04-2025
Pulished : 30-04-2025

Abstract

This study aims to determine the law of marriage of women without the knowledge of their biological father in Islamic law and according to the compilation of Islamic law. The type of research that I use is qualitative research, namely a In this study, the location chosen as the research location is located at the KUA Maricaya, Makassar District, Makassar City. This location was chosen because the researcher was curious about the phenomenon of guardianship in marriage, especially in cases of guardianship for children who marry without a father at the research location. So in this case, by conducting direct research to the location, the author has known the conditions and objects of research to obtain accurate and clear data. This research was conducted from January to March. The results of the study explain that the marriage of women in the context of Islamic law in force in Indonesia (based on the Compilation of Islamic Law), the marriage of women without the knowledge and consent of their biological father is not valid unless there is a determination of a guardian judge by a religious court. Marriage of women according to the compilation of Islamic law, the Compilation of Islamic Law emphasizes the protection of women's rights, including in cases of rejection of a guardian without a valid reason (wali 'adhl), where the religious court can appoint a guardian judge so that the woman's right to marry remains guaranteed.

Keywords* : *Father, Law, Marriage, Women.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pernikahan perempuan tanpa sepengetahuan ayah kandung dalam hukum Islam dan menurut kompilasi hukum Islam. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif yaitu sebuah Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah bertempat di KUA Maricaya Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini karena peneliti memiliki keingintahuan tentang fenomena perwalian dalam pernikahan terutama pada kasus tentang wali nikah bagi anak yang nikah tanpa ayah pada lokasi penelitian. Sehingga dalam hal ini, dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi, penulis telah mengetahui kondisi dan objek-objek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan jelas. Penelitian ini dilakukan Januari hingga Maret. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pernikahan perempuan dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam), pernikahan perempuan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ayah kandung tidak sah kecuali jika ada penetapan wali hakim oleh pengadilan agama. Pernikahan perempuan menurut kompilasi hukum islam, Kompilasi Hukum Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk dalam kasus penolakan wali tanpa alasan yang sah (wali 'adhl), di mana pengadilan agama dapat menunjuk wali hakim agar hak perempuan untuk menikah tetap terjamin.

Kata Kunci : Ayah, Hukum, Pernikahan, Perempuan.

PENDAHULUAN

Kehadiran orang tua bagi anak di dalam keluarga merupakan suatu yang sangat berarti dan kebahagian bagi keluarga, anak adalah buah pernikahan yang sah dan sebuah landasan keturunan bagi kedua orang Tua. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang dan setiap anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak di anggap sebagai modal untuk meningkatkan derajat kehidupan sehingga dapat mengontrol status sosial dan peran orang tua(Salleh, 1989). Anak merupakan pemegang keistimewaan bagi orang tua, ketika orang tua masih hidup, anak menjadi penenang, sewaktu orang tua telah meninggal dunia anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, baik ciri khas baik maupun buruk, tinggi maupun rendah, dan anak adalah belahan jiwa dan darah daging bagi orang tuanya. Anakpun merupakan generasi muda pewaris suatu bangsa. Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera.

Arti nikah secara bahasa adalah berkumpul atau berhimpun, sedangkan menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung pembolehan *wath`u* dengan menggunakan kata *inkāḥ* atau *tazwīj*. Ulama mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memiliki makna kepemilikan untuk bersenang-senang (*tamattu'*) dengan ada *qashd*. Sedangkan sebagian pengikut Hambali mendefinisikannya sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau *tazwīj* untuk mendapatkan faedah bersenang-senang di antara suami dan istri. Dalam undang-undang Pernikahan bab 1 pasal 1 mengemukakan yaitu pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Darmabrata Dkk, 2004).

Olehnya itu pernikahan dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompelasi Hukam Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat Kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk tidak dilihat, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun nonfisik) di anjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Karena orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji.

Pentingnya pernikahan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur keabsahan pernikahan didasarkan pada kesesuaian dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Bagi orang Islam maka keabsahan pernikahan merujuk kepada aturan dalam Hukum Islam. Ketentuan tentang pernikahan yang telah dipositivisasikan sejauh ini adalah dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pernikahan. KHI mengatur syarat dan rukun, Kedudukan wali yang demikian dalam pernikahan menurut Hukum Positif Indoneisa, memberikan akibat hukum tertentu, yakni ketika seorang perempuan tidak memiliki wali atau wali yang berhak sebagaimana diterangkan dalam pasal 21 KHI tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 20 KHI, yaitu

Muslim berakal dan telah baligh, Maka bertindak sebagai wali dari perempuan tersebut dalam pernikahan adalah wali Hakim. Syarat wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tersebut juga sama dengan ketentuan dalam KHI dimana syarat wali adalah; Laki-laki, Beragama Islam, Baligh dan Berakal, Adil.

Di dalam undang-undang no. 19 tahun 2018 juga menerangkan bahwa wali terdiri dari wali *nasab* dan wali hakim, apabila wali *nasab* tidak ada, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim.

Untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat: merdeka, berakal dan baligh, tanpa membedakan orang yang berada dibawah perwaliannya adalah muslim atau bukan muslim. Karena itu, budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, apalagi menjadi wali bagi orang lain. Sesuai dengan pemaparan syarat wali yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa Syarat sah untuk menjadi wali nikah harus memiliki hubungan ikatan darah dengan mempelai perempuan, dan yang paling berhak untuk menjadi wali nikah ialah ayah kandungnya sendiri, jikalau dia tidak memiliki satu orang pun dikeluarganya yang berhubungan sedarah atau tidak diketahuinya seluruh keluarganya, maka tidak ada pilihan lain selain yang memiliki wewenang dalalm pernikahan ditempatnya dia tinggal (wali hakim). Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali(Zahari, 2009). Apabila syarat-syaratmya tidak lengkap maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal.

Allah swt telah memberikan aturan mengenai hubungan sesama mahkluknya. Allah swt tidak membiarkan makhluknya berhubungan dengan semaunya, sehingga bisa berbuat anarkis dan tidak ada aturan. Tetapi untuk itu semua Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat dan menjaga kehormatan manusia. Dengan demikian, maka diaturlah masalah ikatan pernikahan. Pernikahan memberi jalan kepada manusia untuk hidup aman dalam melakukan naluri seksualnya demi menjaga dan memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga status wanita supaya tidak di aniaya(Abidin, 1999).

Menurut Hukum Islam, wali nikah itu sangat penting peranan dan keberadaannya, sebab ada atau tidaknya wali nikah tersebut menentukan sahnya dari suatu pernikahan. Selain perbedaan dari segi fisik dan mental, Ahmad Husnan mengatakan bahwa ada perbedaan lainnya yang menonjol antara pria dan wanita, yaitu perbedaan dalam hal kekuatan, keberanian, dan wawasan. Tingkat penguasaan pria terhadap ketiga hal tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal ini membuat pria lebih bertanggung jawab daripada wanita, sehingga pria dapat dijadikan pelindung bagi wanita dari segala gangguan yang mungkin timbul. Keadaan seperti inilah yang juga membuat wanita membutuhkan wali nikah dalam melangsungkan pernikahan, sebab seorang laki-laki yang menjadi walinya akan ikut bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul dengan dilaksanakannya pernikahan(Husnan).

Bagi seorang wanita hubungan dengan ayahnya merupakan hubungan pria dan wanita yang pertama kali dalam hidupnya. Hubungan ini selamanya akan mempengaruhi hampir setiap bagian kehidupannya secara mendalam(Appleton, 1994).

Hubungan ikatan batin anak perempuan dengan orang tuanya lebih erat, jadi tidak akan mudah untuk begitu saja seorang anak perempuan melepaskan diri dari orang tuanya untuk membentuk rumah tangga sendiri tanpa harus mendapat iin dan restu dari orang tuanya dengan kata lain orang tua melepas anak gadisnya dengan *ikhlas* dan *ridho* untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama suaminya dengan diiringi doa untuk kebahagiaan dan keselamatan rumah tangga anaknya. Untuk seorang pria, pernikahan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan ayah kandung adalah sah kalau dilakukan dengan alasan yang Islami, akan tetapi untuk seorang wanita pernikahannya adalah tidak sah, karena ada masalah yang menyangkut dengan wali nikah yaitu ayahnya sebagai wali nasab selain itu dia dinilai telah melakukan dosa besar berupa sikap yang nyata-nyata telah menyakiti hati orang tuanya. Disini terlihat adanya pengaruh psikologis dari adanya figure atau sosok seorang ayah sebagai wali nikah dari anak gadisnya.

Dapatlah dimaklumi betapa besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuan, sejak masih dalam kandungan hingga lahir dari masa kanak-kanak hingga menjadi dewasa. Anak perempuan adalah penerus keturunan ayah dan ibunya, terlahir sebagai buah kasih sayang dari kedua orang tuanya, dia dirawat dan dididik dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian untuk dipersiapkan kelak tumbuh dan berkembang menjadi wanita dewasa yang kemudian akan dipinang untuk seorang isteri, diharapkan oleh orang tua yang telah mendidiknya dapat menjadi seorang isteri yang sholehah. Hal tersebut juga dapat dilihat adanya pengaruh psikologis dari wali nikah yaitu ayah dari mempelai wanita.

Pernikahan tanpa ayah ternyata berdampak akan berakhir dengan perceraian. oleh karena itu perlu adanya kajian yang mendalam tentang dampak pernikahan tanpa ayah terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan menurut KHI pasal 6 ayat KHI menurut Pasal 6 Ayat (2), pernikahan yang terjadi di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dianggap tidak sah. Melalui pencatatan pernikahan, pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang bertujuan terhadap upaya perlindungan pernikahan, serta para pihak-pihak yang melakukan pernikahan memiliki kepastian hukum tertulis. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan kemaslahatan, dan terjaganya kebaikan untuk rakyat(Yuliza, 2022). Pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam, namun tidak didaftarkan dengan para pihak yang berwenang termasuk dalam penyelundupan hukum. Pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum maka berakibat pada keturunannya. Karena Pernikahan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan juga tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum(Yuliza, 2022). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang mencantumkan Pasal 2 ayat (2), "Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku(Mardani, 2017)." Dengan adanya beberapa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa anak yang lahir melalui pernikahan yang sah secara negara atau dalam pernikahan yang tidak sah secara negara (siri) dapat ditetapkan menjadi anak sah dan memiliki kekuatan hukum ketika ayah biologisnya mengakui anak tersebut dan mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri(Sofiana , 2020)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui tentang pentingnya peranan dan keberadaan wali nikah serta pengaruh psikologis adanya wali tersebut dalam melangsungkan Pernikahan. Hal ini mendorong penulis untuk mengetahui dan mempelajari mengenai Peranan dan Pengaruh Psikologis. adanya seorang wali nikah dalam pernikahan dan membuat penulis

mengambil judul: ‘‘Pernikahan Perempuan Tanpa Sepengetahuan Ayah Dan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Maslahat’’.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif, khususnya jenis penelitian lapangan (*field research*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali tentang Ziarah Kubur Pasca Pernikahan. Menurut Lexy J. Moelong dalam karyanya, Penelitian kualitatif adalah jenis studi yang memberikan informasi deskriptif dalam bentuk kata -kata. yang ditulis atau diucapkan oleh individu yang menjadi objek pengamatan(Moeleong, 2002). Jenis dari penelitian yang akan di gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Sesuai dengan permasalahan yang sudah di tetapkan, maka penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar serta informasi verbal atau naratik dan bukan dalam bentuk angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pernikahan Perempuan tanpa Sepengetahuan Ayah Kandung dalam Islam

Dalam pelaksanaan wali nikah menurut Agama Islam ini, seorang wali bertindak melakukan ijab bagi anak perempuannya tidak terbatas pada usia kedewasaan menurut Undang-Undang Pernikahan, melainkan mulai dari batas usia untuk melakukan pernikahan, yaitu usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Menurut Hukum Islam pernikahan itu sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Yang menjadi syarat pernikahan ialah adanya kata sepakat antara pihak-pihaknya, calon suami isteri sudah baliq atau dewasa dan tidak ada hubungan / halangan yang dapat merintangi pernikahannya. Yang menjadi rukun pernikahan ialah adanya calon suami isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab kabul. Jadi, wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan.

Wali mempunyai arti yang sangat besar dalam pernikahan menurut Hukum Islam, sehingga pernikahan itu tidak akan sah, jika tidak disertai seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang dalam kedudukannya sebagai wali yang memegang peranan didalam pernikahan yang dilangsungkan. Sebab ijab aqad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita. Kedudukan wali yang amat penting ini dapat difahami, karena sejak dikandung, dilahirkan sampai dewasa, seorang anak banyak memerlukan pengorbanan orang tuanya. Sehingga tidak sepatutnyalah apabila seorang anak yang hendak membentuk rumah tangga, demikian saja meninggalkan orang tuanya.

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam pernikahan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Yang menjadi wali nikah ialah seorang laki- laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun pernikahan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya pernikahan yang berhasil.

Dalam kenyataannya yang terjadi dimasyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau (Adhol) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui, karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahkannya. Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabdanya Rasulullah saw mengatakan "Tidak ada Nikah tanpa wali" artinya pernikahan tidak sah apabila tidak disetujui oleh walinya (wali Akrob atau wali Ab'ad).

Kata *'aḍal* menurut bahasa (etimologi) berasal dari Bahasa Arab yaitu: عضلا – يعضل – عضل(Munawwir, 1984). Wali *'aḍal* adalah wali yang tidak biasa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing- masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan(Dahlan, 1993).

Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *'aḍal* ialah wali nasab yang mempuyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak biasa atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam pernikahan ada di tangan wali *aqrab*, atau orang yang mewakili wali *aqrab* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali, hanya wali *aqrab* saja yang berhak menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya nikah dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan pernikahannya dapat di *fasakh*kan. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrob* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun(Al Hamdani, 2002).

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-Nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali *'aḍal* yang zalim.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syarat, misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Seorang wali dapat dikatakan *'aḍal* apabila:

1. Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang telah *sekufu* dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya menikahkan kepada walinya maupun tidak.
2. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadam dengannya.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi pernikahan anaknya yaitu:

1. Orang tua melihat calon menantunya orang miskin, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan.
2. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendahan atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memeiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga Bangsawan.
3. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini(M. Thalib, 1996).

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencarikan dan memelihara pasangan untuk wanita, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syariat, maka wali tersebut disebut wali *'aḍal.*

Dengan dapat diperoleh kesimpulan umum, bahwa dalam mazhab maliki bagaimana problema dan penyelesaian wali *'aḍal* tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim berkewajiban menggantikannya sebagai jalan menuju jalan penyelasiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap *'aḍal*-Nya. Namun demikian ada di antara ulama dari mazhab ini yang berpendapat lain, yakni melalui wali kerabat yang lain selain wali aqrab, guna mencapai penyelesainya.

Di dalam Mazhab Hanbali di ceritakan tentang Ahmad bin Hanbali bahwa beliau pernah memberikan penjelasan mengenai wali *'aḍal*. Di satu riwayat, bahwa wali yang *'aḍal* terutama yang *'aḍal* itu adalah wali *aqrab*, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, sedang di sisi yang lain menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim(Almunqaddasi).

Namun dengan demikian, wali *'aḍal* berikut upaya penyelesaiannya telah di tanggapi di bahas oleh kalangan mazhab Hanabilah ini, walau tetap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat di antara mereka. Walau demikian Syekh Abdurrahman al Jaziri sebagaimana ada dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat hanabilah mengenai wali *'aḍal* ini, pendapat beliau:

إِنْ يَمْنَعْ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الوِلَايَةُ مِنَ الزَّوْجِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ، وَبِمَا قَدَّرَهُ لَهَا مِنْ مَهْرٍ يَصْلُحُ لِأَمْثَالِهَا، إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ فَأَكْثَرَ، أَمَّا مَنْ دُونَ ذَلِكَ فَلَا عَضْلَ لَهَا. وَتَنْتَقِلُ الحَقُّ مِنَ العَاضِلِ إِلَى الحَاكِمِ، فَهُوَ الَّذِي يُبَاشِرُ زَوَاجَ الَّتِي مَنَعَهَا الوَلِيُّ مِنَ الزَّوْجِ، سَوَاءٌ كَانَ مُجْبِرًا أَوْ غَيْرَهُ

Artinya:

"Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari nikah dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai keaḍa-Nya wali terhadap maulanya dan bila wali itu 'aḍal maka perwalian berpindah kepada hakim,

karena dialah yang berkewenangan untuk menikahkan atas diri maula yang di wali mencegah dari nikah, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir(Al-Jaziri, h. 41)."

Demikian penjelasan ulasan dari mazhab Hanabilah mengenai wali *'aḍal* berikut upaya penyelesaiannya. Kiranya dari keterangan tersebut dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Hanbali dalam hal ini ulamanya cendrung dalam proses dan penyelesaian wali *'aḍal* dengan melalui seorang hakim, dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala ia wali yang bersangkutan tetapi dalam ke*'aḍal-nya*. Namun demikian ada di antara mereka yang berpendapat lain, yakni penyelesaian wali *'aḍal* dengan melalui wali kerabat yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian pindah ke hakim setelah mereka tidak bisa di harapkan untuk tampil sebagai wali.

Di dalam mazhab Hanafi juga telah di dapati keterangan mengenai wali *'aḍal* tersebut, namun demikian keterangan yang dapat di ungkapkan di sini adalah keterangan dari para ulama mazhab tersebut. Sebagaimana di ungkapkan oleh Abdurrahman al Jaziri melalui kitabnya, bahwa menurut ulama madzhab Hanafi adalah wali *aqrab* yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah *sekufu* berikut dengan membayar mahar *mitsil*, maka jalan penyelesaianya di sebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang *ghaib* yang sulit di temukan dan di datangkan. Demikianlah itu perwaliannya tidak pindah kepada wali hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali *ab'ad.*

Pembahasan mengenai problema wali *'aḍal* berikut penyelesaiannya di dalam madzhab Syafi'i kedua sama-sama melibatkan seorang penguasa (Hakim) sebagai pengendalinya. Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi *'aḍal* tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantintisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut, hal ini di lakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari *maula* wali *'aḍal* tersebut sebagai pihak yang di perlukan tidak adil atau rugikan.

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali 'aḍal tampak pada ulasan seorang ulama dari

Dalam keterangan yang lain Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali pergantian wali atas diri wali *'aḍal* kepada hakim. Ini terjadi manakala yang *'aḍal* itu dari wali dekat *aqrab*. Sedang wali yang lain yaitu wali yang *ab'ad* tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditangguhkan karena hakim sajalah yang berwenang untuk penggantinya.

Demikianlah penjelasan dari mazhab Syafi'i berikut para ulama' pengikutnya mengenai problema wali *'aḍal* berikut upaya penyelesaiannya, dan dari penjelasan tadi atas, dapat di peroleh kesimpulan bahwa dalam mazhab Syafi'i wali *'aḍal* akan tampak dan nyata sebagai suatu problema dalam perwalian, manakala telah di hadapkan dan di buktikan oleh hakim yang menanganinya mengenai ke *'aḍal-* Nya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar pernikahan maulanya bisa berlangsung pertama dengan intruksi untuk mencabut ke *'aḍal*-Nya yaitu dengan sanggup melangsungkan pernikahannya, dan kalau saja dia masih mecegah atau membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu penggatian wali.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi wali adalah setiap anak perempuan yang masih kecil, batasan kecil menurut mazhab Hanafi yaitu ketika seorang anak perempuan tersebut belum baligh, maka Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang menjadi wali adalah setiap anak perempuan yang masih kecil, batasan kecil menurut mazhab Hanafi yaitu ketika seorang anak perempuan tersebut belum baligh, maka seorang wali mujbir berhak mengawinkan anak perempuan yang berada di dalam perwalianya tanpa harus menunggu izin dari anak perempuan(Kamal, 1995).

Mazhab Hanafi memberikan alasan bahwa anak kecil yang belum mencapai tingkat baligh anak tersebut belum dapat secara hukum, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka seorang walinya diberi sebuah wewenang yakni mengawinkanya, di sisi lain seorang anak kecil juga belum mempunyai sebuah pengalaman dibidang pernikahan, oleh karenanya tidak mungkin untuk bermursyawarah denganya dalam yang berhubungan dalam hal pernikahan. Jelas bahwa mazhab Hanafi memberikan argumen mengenai obyek wali mujbir lebih memfokuskan pada argumen yang bersifat *At-Taqdiri* (pemikiran) hal ini bisa dilihat dari alasan yang disampaikan oleh mazhab Hanafi, bahwa seorang anak kecil yang belum baligh tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah aqad, oleh karenanya dapat dipahami bahwa ketika seorang anak perempuan tersebut sudah mencapai baligh maka dengan sendirinya hak ijbar yang dimiliki oleh wali *mujbir* akan hilang.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i bahwa yang menjadi obyek wali mujbir adalah anak perempuan yang masih gadis (al- bikr), oleh karenanya pendapat mazhab Syafi'i ini memasukan seorang perempuan yang sudah dewasa tetapi masih berstatus gadis gadis (al-bikr), jelas bahwa selama seorang perempuan masih berstatus gadis (al-bikr) menurut madhahb Syafi'i perwalianya termasuk ke dalam *wali mujbir*, argument dari mazhab Syafi'i bahwa selama anak perempuan tersebut masih berstatus gadis (al-bikr) maka hak seorang wali wali masih ada, batasan gadis (al-bikr) menurut mazhab Syafi‟i yaitu selama perempuan tersebut belum pernah bersetubuh (jima‟), walaupun bersetubuhnya secara zina maka orang tersebut sudah tidak dihukumi gadis (al-bikr) lagi, pernyataan mazhab Syafi'i ini memasukan seorang gadis yang dicerai suaminya tetapi belum pernah disetubuhi (qobla dukhul), karena secara hakikatnya perempuan tersebut masih berstatus gadis (al-bikr), walaupun secara pandangan masyarakat perempuan tersebut sudah janda, tetapi dalam hal menentukan perwalianya mujbir atau ghoiru mujbir dilihat dari sisi status perempuan tersebut yang sudah pernah disetubuhi atau belum, dan bukan karena pandangan Masyarakat umum yang beranggapan bahwa perempuan tersebut telah berstatus janda(al-Dimyati, 2009).

Tidak semua wali nikah bisa menjadi wali *mujbir*, menurut mazhab Hanafi yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah wali nikah dari jalur ashabah, pengertian ashabah yang dimaksud di sini sama pengertianya dengan ashabah yang berada di dalam konteks waris, yakni tetap menggunakan adanya mahjub dan mendahulukan jalur ashabah yang lebih dekat, urutanya adalah sebagai berikut: bapak sampai nasab ke atas, saudara laki- laki kandung, saudara laki-laki sebapak, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman sebapak, anak dari paman kandung, anak dari paman sebapak, paman kakek kandung dan anak-anaknya sampai nasab ke bawah, paman dari kakek sebapak dan anak-anaknya sampai nasab kebawah(Kamal, 1995). Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang berhak menjadi wali mujbir adalah bapak dan apabila tidak ada bapak maka kakek, jelas dalam hukum yang ditentukan terkait subyek dari wali mujbir mazhab Hanafi lebih menggunakan qiyas yaitu menyamakan perwalian dengan pembagian waris

yakni mendahulukan kerabat yang dekat serta kerabat dekat tersebut mampu menghalangi (ba'iidun) kerabat yang jauh, sedangkan mazhab Syafi'i berargumen dengan teks hadits(Al-Nawawi, 2010).

Wali mujbir memiliki hak ijbar (memaksa) kepada seseorang yang berada di dalam perwalianya, tetapi tidak semerta-merta hak ijbar tersebut langsung bisa digunakan melainkan menurut mazhab Hanafi bahwa hak ijbar dapat digunakan apabila seorang wali tersebut mampu menghadirkan calon mempelai putra bagi anak perempuan yang berada di dalam perwalianya yang sekufu denganya. Dapat di pahami bahwa mazhab Hanafi mensyaratkan calon suami harus sekufu dengan perempuan tersebut, hal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perempuan bahwa hak ijbar dari seorang *wali mujbir* mutlak harus dan wajib nikah dengan pilihan walinya tetapi mazhab Hanafi mencoba memberikan barometer bahwa seorang suami yang sekufu dengan perempuan tersebut mampu mewakili pilihanya, karena jika tidak disyaratkan harus sekufu, maka dikhawatirkan seorang wali akan memilihkan jodoh sesuai dengan kemuanya sendiri tanpa memandang laki-laki tersebut cocok atau tidak engan anak perempuanya, sehingga lebih jelas lagi bahwa sekufu yang maksudkan mazhab Hanafi mencakup lima hal yaitu: nasab, merdeka, agama, harta, pekerjaan(Amin Dkk).

Begitu juga dengan mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir tidak semerta- merta dapat digunakan melainkan ada sayarat yang harus dipenuhi oleh *wali mujbir*, yakni *wali mujbir* harus mampu menghadirkan calon suami yang memiliki kriteria sebagai berikut: pertama, antara wali dengan sigadis tidak ada permusuhan secara jelas syarat ini maksudkan agar wali mujbir tidak memilihkan calon suami sesuka hatinya dan dikhawatirkan jika ada sebuah permusuhan maka pemilihan suami bukan karena ingin menjadikan anak tersebut maslahah dalam memilih pasangan tetapi sebaliknya, karena didasari rasa kebencian. Kedua, antara sigadis dan calon suami tidak adanya permusuhan, hal ini untuk menghindari adanya keretakan di dalam rumah tangga nantinya, ketiga calon suami harus sekufu dengan sigadis hal ini dimaksudkan agar seorang perempuan tersebut rela dengan pilihan walinya, karena sekufu menurut mazhab Syafi"i meliputi selamat dari „aib (cacat) nikah seperti halnya gila, penyakit baros (penyakit kulit), merdeka, nasab, pekerjaan, tidak fasik. Keempat mampu membayar mahar, hal ini juga dimaksudkan agar nantinya di dalam rumah tangga agar suami bertangung jawab untuk menafkahi isterinya, kelima maharnya berupa mahar mitsil. Keenam, maharnya dengan kriteria kebiasaan di daerah tersebut, ketujuh mahar harus diserahkan secara langsung (hallan), syarat yang kelima, keenam serta ketujuh ini memliki hubungan yakni dimaksudkan meskipun jenis perwalianya adalah *mujbir* tetapi tidak semua hal yang berada di dalam pernikahan harus sesuai dengan kemauan wali mujbir melainkan mahar harus mithil, kemudian sesuai dengan adat kebiasaan daerah hal ini untuk menghilangkan kekhawatiran karena perwalianya mujbir maka maharnya juga sesuai keinginan wali, dan harus di serahkan secara langsung karena hal ini agar si gadis merasa dihormati dan memberikan haknya(al-Dimyati, 2009)).

Bentuk *nafi* mendapat interpretasi beragam dari para ulama. Ada yang menyebut bahwa *nafi* tersebut hanya menunjukkan arti ketidaksempurnaan. Dengan demikian, hadits di atas dapat diartikan, Tidak sempurna pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Dalam konteks hukum, tidak sempurna berarti wali dan atau saksi bukan merupakan syarat sah, sehingga pernikahan yang tidak dihadiri wali dan atau saksi masih tetap dihukumi sah. Dengan kata lain, wali dan atau saksi hanya sebatas disunnahkan(al-Zuhaili, 1989). Keterangan ini adalah seperti apa yang digunakan oleh

mazhab Hanafi. Ada juga ulama-ulama yang menginterpretasikan *nafi* pada sah dan tidaknya perbuatan. Dalam konteks hukum, bila *nafi* diinterpretasikan sebagai hakikat syariat, maka pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali dan ataupun saksi maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah, dan hal ini senada dengan argumen dari mazhab Syafi'i bahwa wali adalah termasuk rukun dari nikah dan harus ada di dalam sebuah pernikahan tanpanya sebuah pernikahan tidak sah. *Wali mujbir* memiliki hak ijbar yakni dapat menikahkan anak gadisnya atau seseorang yang berada di dalam perwalianya tanpa harus menunggu izin darinya, mazhab Hanafi maupun Syafi'i sepakat bahwa pengertian *wali mujbir* adalah seperti penulis kutip tersebut, tetapi dari kedua mazhab tersebut berbeda dalam menentukan obyek, siapa yang menjadi wali *mujbir* dan syarat-syarat dari *wali mujbir(*Fakhru Dkk, h. 493). Mazhab Hanafi menyatakan bahwa hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua sabatas ketika anak tersebut belum baligh, ketika sudah baligh maka hak ijbar yang dimiliki oleh *wali mujbir* sudah tidak ada lagi, mazhab Hanafi dalam menentukan obyek *wali mujbir* menggunakan dalil analogi yaitu menurut pandangan mazhab Hanafi bahwa wanita yang sudah baligh merupakan wanita yang sudah dianggap cakap hukum, sehingga nantinya dalam hal aqad nikah dan hal yang berhubungan dengan pernikahan si wanita sudah bisa bertasaruf sendiri tanpa harus adanya perwalian(Kamal, 1995).

Sangatlah wajar bila mazhab Hanafi menggunakan dalil analogi karena hal ini merupakan sebuah identitas dari mazhab Hanafi, karena pada awal pembentukan mazhab ini, memang pencetus mazhab ini banyak menggunakan analogi sebagai dasar hukum, tetapi bukan hanya analogi saja yang digunakan dalam beristinbat hukum, melainkan mazhab Hanafi juga menggunakan dalil hadits nabi yang sejalan dengan analogi tersebut. Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa obyek wali mujbir adalah ketika anak wanita masih berstatus gadis (al-bikr), selama masih gadis maka hak ijbar yang dimiliki oleh *wali mujbir* masih berlaku. Dalil yang digunkan oleh mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ (رواه النسائي)

Terjemahnya:

Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, ia berkata: telah memberitakan kepada kami Abu Mu'awiyah, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menikahinya sedang ia berumur enam tahun dan membangun rumah tangga dengannya sedang ia berumur sembilan tahun. (HR. Sunan Nasa'i)(Nasa'i, 2020).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa siti Aisyah dinikahkan dengan Rasulullah saw ketika berumur enam tahun, pernikahan tersebut tanpa meminta izin kepada Aisyah terlebih dahulu, dalam artian perwalianya pada saat itu adalah *wali mujbi*r, dan beliau Aisyah dinikahkan oleh ayahnya. Nampak jelas bahwa kriteria serta karakteristik oleh kedua mazhab ini memiliki perbedaan dari istinbat hukum maupun illat (alasan) hukum, bahwa alasan yang dipaparkan oleh mazhab Hanafi dalam maslaah *wali mujbir* tersebut lebih bercorak pada at-Taqdiri (pemikiran) meskipun pada akhirnya analogi tersebut tidak bertentangan dengan hadits nabi, tetapi madhab Syafi'i nampak lebih menonjolkan penggunaan hadits nabi, sebelum akhirnya madhab tersebut juga menggunakan qiyas.

Secara tidak Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa siti Aisyah dinikahkan dengan Rasulullah saw ketika berumur enam tahun, pernikahan tersebut tanpa meminta izin kepada Aisyah terlebih dahulu, dalam artian perwalianya pada saat itu adalah *wali mujbi*r, dan beliau Aisyah dinikahkan oleh ayahnya. Nampak jelas bahwa kriteria serta karakteristik oleh kedua mazhab ini memiliki perbedaan dari istinbat hukum maupun illat (alasan) hukum, bahwa alasan yang dipaparkan oleh mazhab Hanafi dalam maslaah *wali mujbir* tersebut lebih bercorak pada at-Taqdiri (pemikiran) meskipun pada akhirnya analogi tersebut tidak bertentangan dengan hadits nabi, tetapi madhab Syafi'i nampak lebih menonjolkan penggunaan hadits nabi, sebelum akhirnya madhab tersebut juga menggunakan qiyas.

Hukum Pernikahan Perempuan tanpa Sepengetahuan Ayah Kandung Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah kedudukan wali dalam pernikahan dibahas secara lebih mendetail. Bahkan wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun dan syarat perkawinan di Indonesia (Bab IV, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya(KHI Pasal 19).

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
   a. wali nasab
   b. wali hakim(KHI Pasal 20).

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
   a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
   b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
   c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki- laki mereka.
   d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama- sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat- syarat wali.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dari beberapa keterangan tersebut diatas tampak bahwa kedudukan wali dalam pernikahan di Indonesia sangat menentukan dan menjadi salah satu syarat dan rukun dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia (Departemen Agama RI, 2004). Maka dari itu, KHI secara tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan (pasal: 19) mensyaratkan wali nikah harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat (pasal 20) (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 20 angka (1) ini telah ditetapkan di dalam *fiqh*, terutama mazhab Syafi'i. Menurut Imam al- Bajuri, syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali adalah 1. Islam, Baligh, Berakal, Merdeka, Lelaki, Adil (tidak fasik). Dari uraian Imam al-Bajuri ini ada dua yang tidak dicantumkan KHI; yaitu merdeka dan adil, alasannya sekarang sudah tidak ada perbudakan. Sedangkan status adil tidak dicantumkan karena berpegangan pada pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i, bahwa wali yang *fasik* (terang-terangan dalam melakukan dosa besar) tetap dapat menjadi wali nikah.

Keharusan adanya wali bertentangan dengan pandangan madzhab Hanafi diatas, bahwa tidak diperlukannya izin dari wali bagi wanita baligh dan merdeka, hal tersebut berarti wali itu memang tidak termasuk rukun nikah melainkan penyempurna. Jika wali mujbir diharuskan, maka wajar jika banyak wanita dewasa yang menikah melalui jalur wali hakim karena wali '*adhal* (menolak) kendati pun membutuhkan proses yang cukup lama agar wali itu bisa berpindah kepada wali adhal.

Akan tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, setuju atau tidak karena dalam KHI sendiri pun mutlak menjelaskan bahwa hak wali adalah rukun dan wajib dihadirkan pada saat pernikahan yaitu sebagai pihak yg menikahkan anak kandung perempuannya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap wali yang *'aḍal* dengan melalui seorang hakim, Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 23:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'aḍal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut(Ramulyo, 1985).

Perwalian atas orang dan perwalian atas harta benda di dalam keadaan tertentu, hakim Pengadilan dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali. Sedang perwalian dalam pernikahan, hakim Pengadilan tidak dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali, walaupun dalam keadaan tertentu wali itu bisa digantikan dari instansi, yaitu KUA yang disebut wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang wali hakim bisa menggantikan wali nasab sebagai wali nikah, atau karena *'aḍal* (menolak/enggan), maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.

Penyelesaian wali *'aḍal* dalam Peraturan Menteri Agama dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2 terdapat aturan mengenai penetapan wali hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negri/di luar wilayah teritorial Indonesia, dan tidak mempuyai wali nasab yang berhak atu wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atu berhalangan, atu *'aḍal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk meyatakan *'aḍal*- Nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan:

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatn tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya(Syariudin, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pernikahan perempuan menurut islam

   Dalam hukum Islam, wali adalah salah satu rukun sahnya pernikahan, khususnya bagi perempuan. Seorang perempuan tidak dapat menikah tanpa wali yang sah, yaitu ayah kandung atau wali nasab terdekat, kecuali dalam kondisi tertentu. Kesimpulannya, dalam konteks hukum Islam yang berlaku di Indonesia (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam), pernikahan perempuan tanpa sepengetahuan dan persetujuan ayah kandung tidak sah kecuali jika ada penetapan wali hakim oleh pengadilan agama.

2. Pernikahan perempuan menurut kompilasi hukum islam

   Kompilasi Hukum Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk dalam kasus penolakan wali tanpa alasan yang sah (wali 'adhl), di mana pengadilan agama dapat menunjuk wali hakim agar hak perempuan untuk menikah tetap terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, 1993. *Ensiklopedia Hukum Islam,* cet. ke-I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah*.

Ahmad Husnan, *Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-laki*, Penerbit Al Husna, Solo.

Ahmad Warson Munawwir, 1984. *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir.

Ahmad Zahari, Nurmiah Kamindjantono, Idham, 2009. *Kumpulan Peraturan Pernikahan Islam*, Pontianak: Untan Pres.

Al Hamdani, 2002. *Risalah Nikah Hukum Pernikahan Islam,* Jakarta: Pustaka Amani.

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm,* jilid III.

Al-Imam Al-Nawawi, 2010. *Majmu" Sharh al-Muhadhhab*, Jilid XVI, Kairo:Dar al-Hadith.

Al-Imam Syamsuddin Abi Faraj Abdurraḥan Ibnu Qudamah Almunqaddasi, *al- Mugni Wa Syarḥ al-Kabir* Beiurt: Darul Kutubil Ilmiyah, tt.

Amir Syariudin, 2012. Peraturan Menteri Agama, *(Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Wali Hakim adalah KUA),* Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Fakhru Al-Din „Usman Bin Ali, Tabyinu al-Haqoiq, Juz II, Beirut-Lebanon:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah,tt.

Hassan Salleh, 1989. *Asas Kekeluargaan Islam Bahasan Empat Mazhab: Syāfi'ī, Hanafī, Malikī, dan Hanbalī*, Selangor: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurrahman Ibn Himami, Sharkh Fathul Al-Qadir, Juz III Beirut-Lebanon:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.

KHI Pasal 19, *Wali Nikah (UU No 9 Tahun 1974)*

KHI Pasal 20, *Wali Nikah (UU No 9 Tahun 1974)*

KHI Pasal 21, *Wali Nasab (pasal 21 KHI tahun 2019)*

KHI Pasal 22, *Wali Nikah (UU No 9 Tahun 1974)*

KHI Pasal 23, *Wali Hakim (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 Tahun 1987)*

Kukalideres blogspot , *Pernikahan Tanpa Restu Wali*, 10 September 2015.

Lexy J. Moeleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

M. Thalib, 1996. *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak,* Cet. ke-12, Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Mardani,*"Hukum Keluarga Islam diIndoenesia"* Edisi Pertama, Jakarta: Kencana,2017.

Menteri Agama, *Mengenai Penerapan Wali Hakim Nomor (30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2)*

Moh. Idris Ramulyo, 1985. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco.

Muhammad Amin Ibn Abidin, Raddul Al-Mukhtar Ala Al-Dar Al-Mukhtar, Juz IV Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub AL-„Ilmiah,t.t.

Muhammad Shata al-Dimyati, 2009. *Hashiyah i"anatu al-Talibin*, Juz III, Beirut-Lebanon:Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Pasal 14, *Kompilasi Hukum Islam (UU No.1 Tahun 1974)*

Pasal 17 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 19 KHI, *Tentang Pernikahan*.

Pasal 20 KHI ayat (1), *Wali Adhal (UU No 9 Tahun 1974)*

Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), Rukun Pernikahan (PMA No 19 Tahun 2018).

Peraturan Menteri Agama, (*Wali Hakim Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim).*

Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999)

Sofiana, 2020 "*Analisis Tentang Asal Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam*(Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl)". *Skrips*, Semarang:UIN Walisongo.

Sunan Nasa'i, *Hadist Tazkia Tahun 2020.*

Wahbah al-Zuhaili, 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia,.

Williams S Appleton, 1994. *Ayah dan Puterinya,* Terjemahan dari Fathers and Daughters, Penerbit Dahara Prize.

Yuliza AR, 2022. *"Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Studi Putusan Perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021 PA.Talu)", *Skripsi* Malang:UINMA.